

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Eksekusi bagi terpidana mati dapat ditunda dengan alasan lain di luar hukum dapat ditemukan pada kasus Mary Jane dimana terdapat hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia dengan Filipina maka putusan pidana mati terhadap terpidana narkoba tersebut dapat ditunda pada detik-detik terakhir eksekusi guna untuk memberikan kesaksian di persidangan atas orang yang dituduh memperdayanya untuk menjadi kurir narkoba.
2. Alasan-alasan yang menjadi faktor penundaan eksekusi terpidana mati berkewarganegaraan asing terhadap proses penegakan hukum di Indonesia adalah adanya Peninjauan Kembali (PK), Kasasi ke Mahkamah Agung, hingga proses ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan terhadap putusan hukuman mati bagi warga negara asing terutama pada kasus Andrew Chan sehingga proses eksekusi mengalami penundaan hingga terhadap keputusan tetap untuk melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana mati berkewarganegaraan asing menurut ketentuan aturan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.
3. Pengaruh penundaan eksekusi terpidana mati tindak pidana narkoba yang berkewarganegaraan asing terhadap proses penegakan hukum di Indonesia yaitu munculnya sorotan dari dunia Internasional terkait dengan penerapan hukuman mati yang diputuskan kepada terpidana narkoba. Hal ini disebabkan karena dari berbagai negara di dunia telah menentang penerapan hukuman mati bagi terpidana.

5.2 Saran

1. Membentuk sebuah badan independen dan tidak memihak, atau memberikan mandat kepada institusi yang sudah ada, untuk meninjau semua perkara

hukum yang mana terjadi penjatuhan hukuman mati, dengan maksud untuk meringankan hukuman mati, terutama dalam perkara yang mana hukuman mati dijatuhkan pada pelanggaran terkait narkoba atau ketika persidangan yang tidak memenuhi standar Internasional peradilan yang adil yang paling ketat, atau dalam perkara yang secara prosedural cacat, lalu menawarkan pengadilan ulang yang selaras dengan standar internasional peradilan yang adil serta tidak menggunakan ancaman pidana mati.

2. Membuat kebijakan nasional yang memungkinkan pelaksanaan hukuman mati berjalan sesuai dengan hukum dan standar internasional, termasuk menghilangkan ancaman hukuman mati bagi kejahatan selain pembunuhan berencana, dan memastikan bahwa semua orang yang telah dijatuhi hukuman mati karena kejahatan lainnya, khususnya kejahatan narkoba, diberi keringanan hukum yang sesuai.
3. Memastikan bahwa proses hukum terkait dengan tindak pidana yang terancam hukuman mati, menghormati standar paling ketat yang diakui secara internasional untuk peradilan yang adil, termasuk mengimplementasikan semua rekomendasi yang relevan, yang dibuat oleh Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Komite PBB Menentang Penyiksaan (*UN Committee against Torture*).